



KONSEP JIMA DALAM PRESPEKTIF IMAM SUYUTHI

Misbachul Huda, Luki Asmaningsih, Laili Mufidah
Universitas Sunan Giri Surabaya
Misbachul@unsuri.ac.id

Abstract; Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the supreme divinity. And as for underage marriage according to law is marriage that is not in accordance with the marriage law chapter 11 article 1 verse 1 which states that marriage can only be permitted if the male has reached the age of 19 years and the women has reached the age of 16 years. Thus if marriage under the age determined by the law, the marriage is underage. As for the purpose of this study id to discuss about 1) the definition of underage marriage according to the law, 2) the factors that cause underage marriage, 3) the impact of underage marriage, and 4) how to overcome and reduce the existence underage marriage. Explanation of the 4 discussion abavoe will help us to understand and add to our insights into underage marriage according to the law the causal factors and even the impact and how to overcome the problem

Keyword : marriage, underage marriage

PENDAHULUAN

Allah SWT telah memberikan berbagai nikmat dan karunia kepada hamba- hamba-Nya. Pemberian Allah SWT tersebut begitu banyaknya sehingga dipastikan manusia tidak akan pernah bisa menghitungnya. Alat vital adalah salah satu nikmat yang diberikan kepada manusia dan merupakan salah satu organ penting dalam tubuh dan kehidupan manusia. Jika organ tersebut tidak dapat berfungsi secara normal, maka bisa dikatakan ia telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Oleh karena itu Allah SWT telah mewajibkan hamba-Nya untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Nya¹.

Cara mensyukuri nikmat organ fital adalah dengan menggunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri dari menyalah- gunakannya. Setiap larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tentu mempunyai dampak buruk bagi yang melanggarnya. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan manusia akan pentingnya memanfaatkan secara benar nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT tersebut.

¹ Al-Zarnújiy, Syarh Ta'lim al-Muta'allim (Surabaya: Maktabah Ahmad bin Nabhân wa Aulâduh, t.th.), 10.



Pentingnya organ vital inipun juga tidak dipungkiri oleh Syara'. Allah SWT telah menerangkan berbagai hal yang berkaitan dengannya, diantaranya terangkai dalam hukum-hukum perkawinan, perceraian, proses kejadian manusia dan keberlanjutan keturunan, had zina, perintah menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendekati zina dan lain sebagainya. Perkembangan peradaban dan semakin majunya zaman, telah merubah pola dan gaya hidup manusia, dalam sejarah dikenal kaum Sodom, umat nabi Luth a.s. yang diazab karena penyimpangan seksual². Demikian pula budaya hidup bebas yang banyak dianut negara-negara barat, free love and free seks sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari³.

Beberapa dekade terakhir ini, pola hidup bebas juga sudah mulai merambah negara-negara Asia, tidak terkecuali dengan masyarakat Indonesia. Sesuatu yang dahulunya dianggap tabu sekarang menjadi hal yang lumrah. Penyimpangan seksual saat ini sudah mencapai titik yang memprihatinkan, bahkan hampir setiap hari menjadi menu media massa Penyimpangan perilaku seksual dengan berbagai bentuk dan ragam istilahnya telah merambah ke dalam berbagai kalangan masyarakat, mulai golongan masyarakat biasa sampai kalangan pejabat dan elit politik, terlebih kalangan pemuda yang secara psikologis emosional diri dan libidonya sedang dalam puncaknya⁴.

Minimalnya informasi untuk kalangan masyarakat awam tentang hukum-hukum jima'/seks dalam Islam, serta kurangnya kesadaran mematuhi hukum-hukum Allah SWT yang menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan dimasyarakat. Ironisnya lagi, penyimpangan seksualpun juga dilakukan oleh orang-orang yang dikenal telah memiliki pengetahuan agama yang kuat⁵.

Penulis mencoba ikut andil dalam amar ma'ruf nahi munkar dengan berusaha menggali hukum-hukum yang berkaitan dengan seksual/jima' secara komprehensif. Penelitian dan pendalaman terhadap hukum-hukum jima' yang termasuk dalam bidang ilmu fiqh ini merupakan bagian dari tafaqquh fi al-din yang sangat dianjurkan oleh al-Qur'an.8

² Puji Santosa and Djamari, "Kajian Intertekstual Tiga Puisi Tentang Nabi Luth Bersama Kaum Sodom Dan Gomora," *Widyaparwa* (2013).

³ "PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA & SEX BEBAS DI KALANGAN REMAJA MELALUI PEMBINAAN HUKUM DAN PENYULUHAN PENDIDIKAN KESEHATAN SISWA MTS SA AL-MINA KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG," *Jurnal Abdimas* (2014).

⁴ Linda Suwarni and Selviana Selviana, "INISIASI SEKS PRANIKAH REMAJA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* (2015).

⁵ Siti Fauziah & Mohamad Rohman, "Pendidikan Seks Dalam Tradisi Lembaga Pendidikan Islam Tradisional (Telaah Di Pesantren Salafi Bani Syafi'i Cilegon Banten)," *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Vol 5 No 1 (2012)* (2012).

Hukum-hukum yang berkaitan dengan jima' itu sendiri sangatlah luas, mencakup berbagai sendi hukum Islam, mulai bidang ibadah, mu'amalah, munakahah, jinayah bahkan sampai masalah perbudakan. Oleh karenanya tidaklah mudah mencermati secara khusus hukum-hukum tersebut tanpa melihat kitab-kitab 'ulama terdahulu, salah satunya adalah kitab Imam Suyuthi "*al-Asybah wa al-Nadhâir fi Qowâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'i*".

Kitab *al-Asybah wa al-Nadhâir fi Qowâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'i* menjadi salah satu kitab yang tidak mudah di pahami oleh orang awam, di tambah lagi sampai sekarang sepanjang pengetahuan penulis, belum ada ulama' yang mensyarahinya ataupun menterjemahkannya. Mengingat begitu pentingnya mengetahui hukum-hukum yang ada di dalamnya, terutama bagi kalangan yang mendalami hukum-hukum syari' maka sangatlah perlu untuk terus mengkaji, memahami dan menggali isi kitab tersebut.

Berangkat dari fenomena inilah penulis mengadakan pengkajian terhadap kitab *al-Asybah wa al-Nadhâir fi Qowâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'i*, khususnya pada bagian hukum-hukum yang berkaitan dengan jima'. Penulis mencoba meng- eksplorasi kitab tersebut dengan mengkaji, menjelaskan kembali dan memberikan keterangan tambahan (study syarh) pada *al-qoulu fi ahkâmi taghyib al-hasyafah* (pembahasan dalam hukum-hukum jima') yang terdapat pada bagian keempat dalam kitab tersebut

METODE

Kajian deskriptif terhadap hukum-hukum jima' dalam kitab *al-Asybah wa al- Nadhâir fi Qowâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'i* ini sebagai usaha untuk menguasai hukum-hukum seksual/jima' agar mudah diingat dan dipahami oleh siapapun. Akhirnya dengan mudahnya mengakses hukum-hukum tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bathiny dan memperkuat ketaqwaan setiap pribadi yang pada akhirnya sangat diharapkan dapat meredam penyelewangan perilaku seksual pada sebagian masyarakat.

HASIL DAN DISKUSI

Pengertian Ijma

Kata jima' (جماع) menurut bahasa diambil dari kata *جماعة يجمع* yang berarti "berkumpul atau bersetubuh", seperti kalimat *المرأة جامع* yang berarti



bersetubuh dengan perempuan⁶. Kata جماع murodif/sinonim dengan kata وطء, seperti pada kalimat. جامعها اي المرأة وطء. Jadi kata jima' mempunyai arti persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan⁷. Kedua kata ini lebih menekankan maknanya pada kegiatan persenggamaan. Jima' yang berarti hubungan seksual, terkadang juga memiliki arti umum, di mana setiap persetubuhan dan atau keadaan yang menyerupai bersetubuh (semisal, keduanya sudah dalam posisi hubungan seks tetapi belum penetrasi atau hasyafah dan kelentit belum iltiqo') bagi kebanyakan orang sudah dikatakan "bersetubuh"⁸.

Kata lain yang memiliki pengertian bersetubuh adalah lafadh الختانين الالتقاء. Lafadz الالتقاء artinya: bertemu. Lafadz الختانين merupakan bentuk tatsniyah dari الختان, isim masdar dari kata ختن. Makna asli kata khitan dalam bahasa Arab adalah bagian kemaluan laki-laki atau perempuan yang dipotong, (sunat = Jawa)⁹. Bagian tersebut adalah al-hasyafah (kepala dzakar/penis) pada alat kelamin laki-laki²⁶ dan al-qodhib (kelentit/klitoris) pada alat kelamin perempuan/vagina. Menurut DR. Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya Tarbiyah al-Aulâd Fi al-Islam, khitan juga berarti bagian yang dipotong atau tempat timbulnya konsekwensi hukum Syara'.²⁸ Pengertian dari lafadz ini lebih memperjelas makna jima', sebab lafadh iltiqo al-khitanain menekankan arti katanya pada bertemunya alat persenggamaan yang mengandung unsur syarat untuk dihukumi "berjima". Mengamati makna lafadz ini akan didapat pengertian bahwa dua alat kelamin yang dikhitan (hasyafah dan kelentit) tersebut dapat bertemu jika didahului oleh masuknya khasyafah ke dalam vagina,²⁹ sebab klitoris yang bentuknya menonjol letaknya berada dalam vagina bagian atas, di atas tempat keluarnya air seni.

Penggunaan bahasa jima' dalam fiqh – di mana fiqh sebagai disiplin ilmu hukum Islam – tentu juga memiliki muatan makna hukum, artinya; jima' yang bagaimanakah yang dapat menimbulkan konsekwensi hukum Syara'? Konsekwensi

⁶ Laili Nur Anisah, "Tindak Pidana Perzinahan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan," *Jurnal Perempuan* (2008).

⁷ Ibid.

⁸ Dian Kus Pratiwi, "MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-XIV/2016 TENTANG UJI MATERI PASAL KESUSILAAN DALAM KUHP," *Literasi Hukum* (2018).

⁹ Siti Fauziyah, "Tradisi Sunat Perempuan Di Banten Dan Implikasinya Terhadap Gender, Seksualitas, Dan Kesehatan Reproduksi," *Tsaqôfah; Jurnal Agama dan Budaya* (2017).



hukum yang paling ringan dalam bersetubuh adalah wajibnya mandi, sedangkan konsekwensi yang lainnya lebih berat, seperti had, wajibnya mahar dll.³² Semua ulama' madzhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan Ja'fari) sepakat bahwa bersetubuh (jima') dengan masuknya kepala dzakar atau sebagian dari hasyafah ke dalam farji telah mewajibkan mandi, sekalipun belum keluar mani.³³ Ijma' al-madzahib ini menunjukkan bahwa jima' yang dapat menimbulkan konsekwensi hukum adalah adanya الحشفة تغيب /penetrasi atau الحثانين إلتقاء /bertemuinya hasyafah dan klitoris dalam bersenggama. Syarat tersebut menjadi kunci untuk menentukan telah terjadi jima' atau tidak.

Jima' yang dilakukan seseorang, yang berimplikasi munculnya hukum Syara' apabila memenuhi syarat sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab sebelumnya.¹¹¹ Al-Sayuthi menyebutkan dalam kitabnya al-Asybah wa al-Nadhâir fi Qowâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'i, pada al-kitab al-rabi', sub bab al-qoulu fi ahkâmi taghyib al-hasyafah (pembahasan hukum-hukum masuknya hasyafah) bahwa hukum yang berkaitan dengan jima' mencapai 150 hukum. , penulis akan menganalisisnya secara terperinci hukum-hukum dalam teks itu, yang mana dalam interpretasi penulis, hukum-hukum jima' dalam teks tersebut terklasifikasi dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Hukum jima' dalam bidang Ubudiyah.

Implikasi hukum jima' dalam bidang ubudiyah diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu: Pertama: implikasi hukum jima' yang halal. Jima' halal yaitu: jima' yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Kedua: implikasi hukum jima' yang haram. Jima' yang haram yaitu: jima' yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum syara'.

2. Hukum jima' dalam bidang Muamalah.

Dalam bidang muamalah ini, implikasi hukum jima' hanya ada pada jima' yang halal. Implikasi hukum tersebut bermacam-macam sesuai dengan tashawwur- nya (contoh permasalahan), yaitu :

khiyar majlis bagi penjual. Mabi' (barang dagangan) dalam masalah ini adalah amat/budak perempuan. Khiyar majlis adalah hak pilih antara jadi jual beli atau tidak, sebelum penjual dan pembeli berpisah (masih dalam tempat/majlis jual beli). Penjual yang menyetubuhi budak yang dijualnya pada saat keduanya belum berpisah (proses transaksi) dan pembeli masih berpikir untuk membeli atau tidaknya, maka perbuatan



menyetubuhi tersebut merupakan fasakh (pembatalan transaksi penjualan) dari si penjual. Pembeli juga akan kehilangan hak memilikinya jika ia menyetubuhi budak yang sedang ditawarkan tersebut (mencicipi). Menyetubuhi budak tersebut baginya merupakan *ijâzah li al- syirâ* (keputusan untuk membeli). Oleh sebab itu ia harus membeli budak tersebut dan penjual berhak memaksanya.

3. Hukum *jima'* dalam bidang Munakahah dan Perbudakan.

'Ulama Syafi'iyah bersepakat bahwa setiap persetubuhan (selain atas nama kepemilikan/sayid kepada budaknya) yang dilakukan oleh orang merdeka, pasti menimbulkan ekses negatif berupa: wajibnya mahar mitsil dan had.¹⁷¹ Apabila hubungan seks tersebut suka sama suka, para 'ulama sepakat bahwa lelakinya tidak wajib membayar mahar mitsil,¹⁷² tapi kedunya mendapat hukuman berzina. (*مُرتاحين* (orang yang menerima gadai) *مُرتاحين* (أو) (*مُرتاحين* *مُرتاحين* *مُرتاحين*) wajib memberikan mahar mitsil kepada marhunah (budak perempuan yang dijadikan jaminan hutang /gadai) yang diperkosanya. Sebab *murtahin* bukanlah pemilik dari marhunah tersebut. Kecuali apabila pemerkosaan itu atas izin yang diberikan *rahin* (orang yang menggadaikan) untuk menyetubuhi marhunah, dan ia berprasangka kuat bahwa hal itu diperbolehkan agama/halal, maka ia tidak wajib membayar mahar mitsil.

PENUTUP / KESIMPULAN

Konsep *fuqoha'* tentang kriteria *jima'* (hubungan seksual) yang berimplikasi munculnya hukum *syara'* yaitu; masuknya hasyafah atau kira-kira seukurannya (bagi yang tidak memiliki hasyafah) ke dalam semua jenis *farji* (vagina dan anus), baik masuk ke dalam vagina dan anus wanita, vagina dan anus hewan, anus laki-laki (anak kecil, orang dewasa), orang hidup ataupun orang mati.

Dalil al-Qur'an tentang *jima'* banyak sekali, diantaranya ayat-ayat tentang penciptaan manusia (*al-khalqiyah al-insaniyyah*), ayat tentang hukum privat, dan ayat tentang hudud. Sedangkan hadits tentang *jima'* yaitu hadits masyhur mutawatir yang bersumber dari 'Aisyah r.a.

Hukum-hukum *jima'* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah Wa al-Nadhâir Fi Qowâid Wa Furû' Fiqh al-Syâfi'i* Karya Imam Jalaluddin al-Sayuthi sebanyak 150 (seratus



lima puluh) hukum yang terklasifikasi dalam beberapa bidang, yaitu: ibadah, mu'amalah, pernikahan, hudud dan pemerintahan.

REFRENSI

- Anisah, Laili Nur. "Tindak Pidana Perzinahan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminialisasi Perempuan." *Jurnal Perempuan* (2008).
- Fauziyah, Siti. "Tradisi Sunat Perempuan Di Banten Dan Implikasinya Terhadap Gender, Seksualitas, Dan Kesehatan Reproduksi." *Tsaqôfah; Jurnal Agama dan Budaya* (2017).
- Pratiwi, Dian Kus. "MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-XIV/2016 TENTANG UJI MATERI PASAL KESUSILAAN DALAM KUHP." *Literasi Hukum* (2018).
- Rohman, Siti Fauziyah & Mohamad. "Pendidikan Seks Dalam Tradisi Lembaga Pendidikan Islam Tradisional (Telaah Di Pesantren Salafi Bani Syafi'i Cilegon Banten)." *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Vol 5 No 1 (2012)* (2012).
- Santosa, Puji, and Djamar. "Kajian Intertekstual Tiga Puisi Tentang Nabi Luth Bersama Kaum Sodom Dan Gomora." *Widyaparwa* (2013).
- Suwarni, Linda, and Selviana Selviana. "INISIASI SEKS PRANIKAH REMAJA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* (2015).
- "PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA & SEX BEBAS DI KALANGAN REMAJA MELALUI PEMBINAAN HUKUM DAN PENYULUHAN PENDIDIKAN KESEHATAN SISWA MTS SA AL-MINA KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG." *Jurnal Abdimas* (2014).